



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO FASILITASI PIMPINAN, HUBUNGAN MASYARAKAT
DAN ADMINISTRASI

JALAN VETERAN III NO. 2 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3505200
Situs Web: <https://bpip.go.id> Alamat Surel: persuratan@bpip.go.id

Nomor : 33/KA.01/07/2024/SU.04
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Peserta

Jakarta, 15 Juli 2024

Yth. Para Pejabat/Pegawai dalam Daftar Terlampir
di Tempat

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi PPID di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), kami akan melaksanakan Kegiatan Konsolidasi Pelaporan Pelayanan Informasi PPID di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Triwulan II Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Saudara dapat hadir pada kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

pada hari, tanggal : Jum'at, 19 Juli 2024
waktu : Jadwal acara terlampir
tempat : Ruang Rapat Utama Lantai I Gedung BPIP

Untuk informasi dan koordinasi, kami tugaskan Asri Sulastri (+62 811-8712-509) sebagai narahubung.

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan,
Hubungan Masyarakat dan
Administrasi,



Dr. Mahnan Marbawi, M.A.

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG

1. Dr. Tonny Arifianto, S.E., M.AB., Sekretaris Utama
2. Dr. Mahnan Marbawi, M.A., Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi;
3. Dr. Heri Hermawan, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi;
4. Zainal Asriyanto, S.STP., M.Si. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat;
5. Muhammad Waris Yuskan, S.E., Pejabat Pembuat Kominten Dukungan Manajemen Sekretariat Utama BPIP;
6. Wahyu Syakhala, S.STP., Kepala Subbagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat;
7. Eni Supriati, M.Pd., Kepala Subbagian Sub Bagian Tata Usaha Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi;
8. Basuki Katono, S.H., M.Si., Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan;
9. Ardhan Irfan, S.Hum., Kepala Subbagian Tata Usaha Fasilitas Dewan Pengarah dan Kepala;
10. Haikal Hibatul Haq, S.STP, M.Ec.Dev., Kepala Subbagian Fasilitas Wakil Kepala, Staf Khusus, Dewan Pengarah, Dewan Pakar, dan Kelompok Ahli;
11. Ranggi Thomas Harahap, S.STP., Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan;
12. Titin Hartini, S.E. M.P., Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi;
13. Mohammad Yanuar HS, S.Kom., Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pengkajian dan Materi;
14. Taufik Abdullah, S.Sos, M.H., Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pengkajian dan Materi;
15. Reza Wisnu Aji, S.Psi, M.Psi, Psikolog., Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
16. Indra Wiguna, S.E., M.M., Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan Keuangan;
17. Alin Yorica, S.Pi., M.M., Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Umum dan Sumber Daya Manusia;
18. I G A M Bramantha Yogeswara, ST, M.Si., Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum dan Organisasi;
19. Hariyanto Siringo Ringo, S.H., Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Pengawasan Internal;
20. Luqman Nur Hakim, S.Kom.,M.A.P., Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Teknologi Informasi;
21. Rizki Amri, S.Sos., M.A., Plt. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama;
22. Muhammad Aliyudin, S.E., Kepala Subbagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan;
23. Muhamad Hilmie Azizi, S.S., Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama;
24. Hengki Saepul Anwar, S.Ikom., M.A., Analis Pelayanan;
25. Pradhilla Mahandani Soehana, S.Pd., Arsiparis Ahli Pertama;
26. Putri Angraeni Rizki Hadi, S.I.A., Arsiparis Ahli Pertama;
27. Utami Priono, S.Si., Arsiparis Ahli Pertama;
28. Fransiska Yasintha Utta Paga, S.Si., Arsiparis Ahli Pertama;
29. Fajzar Dwi Kresnandar, A.Md.A.P., Arsiparis Ahli Terampil pada Biro Hukum dan Organisasi;
29. Dian Meliani Sitorus., A.Md.A.P., Arsiparis Ahli Terampil pada Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama;

30. Ignatius De Loyola Aryo Gurmilang, S.S., Analis Penelitian dan Pengembangan;
31. Maria Hari Sapta Wulandari, S.Sos., Analis Resosialisasi dan Rehabilitasi;
32. Novita Wulandari, A.Md., Pengolah Data dan Informasi;
33. Velly Elfrina, A.Md., Pengelola Penyelenggaraan Diklat;
34. Aulia Febrina, A.Md.A.B., Pengolah Data dan Informasi;
35. Rini Astuti, A.Md., Pengelola Pengkajian dan Penelaahan Hukum;
36. Rislamiyati Pertiwi, A.Md.A.P.S., Pengolah Data dan Informasi;
37. Fitriana Wijayanti, A.Md.A.P.S., Pengolah Data dan Informasi;
38. Renaldi Puji Kurnia, A.Md.M., Pengelola Informasi Produk Hukum;
39. Agam Madani, A.Md., Pengelola Informasi Produk Hukum;
40. Fernanda Tajul Winda Sari, A.Md.M., Pengelola Informasi Produk Hukum;
41. Alvin Fajar Sugesta, A.Md., Pengelola Informasi Produk Hukum;
42. Aji Yanwar Hastomo, S.E., Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran;
43. LINDA RIAMA LESTARI, S.E., Analis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran;
44. Pusdatin 1;
45. Pusdatin 2;
46. Staff PPBJ;
47. Asri Sulastri, PPNP;
48. Primayanti Irhamni, PPNP;
49. Fachrizi Wira Utama, PPNP;
50. Rasendrya Dikdoyono Daniswara, PPNP;
51. Iman Wahyudin, PPNP.

Kepala Biro Fasilitas
Pimpinan, Hubungan
Masyarakat dan Administrasi,



Dr. Mahnan Marbawi, M.A.

**LAPORAN KEGIATAN RAPAT KONSOLIDASI PELAPORAN PELAYANAN
INFORMASI PPID TAHUN 2024
JAKARTA, 19 JULI 2024**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kegiatan

Peraturan BPIP nomor 5 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP mengamanatkan fungsi Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi, yaitu:

1. perencanaan, penyelenggaraan rapat, penyusunan risalah rapat, dan pendokumentasian hasil rapat yang diselenggarakan oleh Pimpinan, staf khusus Dewan Pengarah, dewan pakar, dan kelompok ahli;
2. pengelolaan keprotokolan dan pengamanan Pimpinan;
3. pengoordinasian penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu Pimpinan;
4. pengoordinasian pelaksanaan wawancara, peliputan kunjungan pers dan jumpa pers

Selain tugas utama yang telah disebutkan sebelumnya, Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi juga bertanggung pelayanan informasi PPID sehingga perlu adanya persiapan dan pelaksanaan Rapat Konsolidasi Pelaporan Pelayanan Informasi PPID Tahun 2024. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi serta menyempurnakan layanan informasi publik yang disediakan, memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan standar transparansi dan keterbukaan informasi yang diamanatkan.

Konsolidasi ini mencakup koordinasi teknis dan administratif yang melibatkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai penanggung jawab utama, serta seluruh stakeholder dan pihak terkait yang berperan dalam pelayanan informasi publik. Diharapkan melalui rapat ini, seluruh pihak dapat mempersiapkan dan melaksanakan layanan informasi publik secara optimal, sehingga tujuan BPIP sebagai lembaga yang berkomitmen pada pembinaan ideologi Pancasila dapat terlaksana dengan baik dan memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.

B. Dasar Hukum:

1. UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. UU nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. PP nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

5. PP nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
6. Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024;
7. Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
8. Peraturan BPIP nomor 1 tahun 2020 tentang Renstra BPIP Tahun 2020-2024;
9. Peraturan BPIP nomor 5 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP.

C. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan guna, secara optimal, dapat mempersiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan Rapat Konsolidasi Pelaporan Pelayanan Informasi PPID Tahun 2024, sehingga tujuan BPIP dalam memastikan transparansi dan keterbukaan informasi publik terlaksana secara paripurna kepada masyarakat Indonesia.

Tujuan kegiatan Rapat Konsolidasi Pelaporan Pelayanan Informasi PPID Tahun 2024 adalah untuk mengoptimalkan persiapan dan pelaksanaan pelayanan informasi publik, sehingga tujuan BPIP dalam memberikan akses informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat dapat tercapai secara menyeluruh.

II. GARIS-GARIS KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Mengingat telah dilaksanakannya Kegiatan Rapat Konsolidasi Pelaporan Pelayanan Informasi PPID Tahun 2024 pada tanggal 19 Juli 2024, perlu memperhatikan bahwa peserta terdiri dari pelaksana dan pimpinan PPID dari BPIP

III. NAMA KEGIATAN

Kegiatan Rapat Konsolidasi Pelaporan Pelayanan Informasi PPID Tahun 2024

IV. HASIL KEGIATAN

Berdasarkan hasil kegiatan Rapat Konsolidasi Pelaporan Pelayanan Informasi PPID Tahun 2024, diperoleh beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Peningkatan Transparansi dalam Pelayanan Informasi Publik:
 - a. PPID perlu menerapkan standar yang lebih ketat dalam penyampaian informasi publik agar lebih transparan dan mudah diakses masyarakat.

- b. Penggunaan teknologi informasi yang lebih baik untuk mempercepat proses penyampaian informasi diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh data yang diperlukan.
- 2. Pengembangan Sistem Pelaporan Terintegrasi:
 - a. Sistem pelaporan informasi perlu dibuat lebih terintegrasi antara PPID di pusat dan daerah agar alur pelaporan lebih efisien dan terkoneksi.
 - b. Penyelenggaraan pelatihan teknis bagi para pelaksana PPID di setiap instansi diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan konsistensi dalam penyampaian informasi.
- 3. Pemantauan dan Evaluasi Berkala terhadap Pelaksanaan PPID:
 - a. Evaluasi berkala terhadap kinerja PPID perlu dilaksanakan untuk mengidentifikasi kendala dan area yang perlu ditingkatkan.
 - b. Penyusunan indikator keberhasilan yang jelas akan membantu memastikan seluruh standar pelayanan informasi berjalan sesuai pedoman yang berlaku.
- 4. Penguatan Kapasitas SDM PPID:
 - a. Kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pelaksana PPID perlu ditingkatkan untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap peraturan dan standar pelayanan informasi.
 - b. Peningkatan kompetensi juga perlu mencakup kemampuan komunikasi publik agar informasi dapat disampaikan dengan jelas dan efektif kepada masyarakat.
- 5. Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Pelayanan Informasi:
 - a. Memanfaatkan media sosial sebagai salah satu platform utama pelayanan informasi, agar jangkauan penyebaran informasi semakin luas dan mudah diakses oleh publik.
 - b. Konten yang disebarluaskan melalui media sosial harus informatif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, guna meningkatkan keterlibatan publik terhadap pelayanan informasi PPID.

Diharapkan melalui rekomendasi ini, PPID dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan informasi publik serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat luas.

V. DOKUMENTASI





